

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penyajian data tersebut yang di dalamnya telah di analisis tentang kekerasan psikis dalam rumah tangga di Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dikaji dalam Hukum Islam, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kekerasan psikis dalam rumah tangga telah dijelaskan sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, yang dimaksud dari perbuatan yang mengakibatkan ketakutan disini merupakan perbuatan atau sikap yang muncul pada diri seseorang yang disertai dengan emosi yang berlebihan seperti hinaan atau perkataan kotor. Kemudian yang dimaksud hilangnya rasa percaya diri merupakan sebuah kehancuran terhadap diri sendiri, karena orang yang hilang rasa percaya diri tidak bisa untuk membuat konsep diri yang positif dimana dirinya akan didominasi dengan konsep diri yang negatif. Selain itu yang dimaksud hilangnya kemampuan untuk bertindak yaitu adanya tekanan dari seseorang sehingga orang tersebut tidak dapat bertindak tanpa seizin orang yang melarangnya. Selain itu adanya rasa tidak berdaya yaitu dengan adanya rasa untuk tidak dapat melakukan sesuatu sehingga seseorang tersebut akan selalu menggantungkan dirinya pada otoritas. Dalam hal ini seseorang akan mengalami tekanan psikis berat, atau yang biasa dikenal dengan stress atau depresi. Selain itu, Undang-Undang tersebut memiliki hubungan erat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Undang-Undang

khusus lain yang mempunyai hubungan erat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hubungan tersebut terletak pada buku 1 KUHP tentang aturan umum, yang terdiri atas Pasal 1 sampai dengan Pasal 103 KUHP.

2. Selain dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hukum Islam juga menjelaskan mengenai kekerasan yang terjadi di dalam sebuah hubungan rumah tangga, karena menyangkut jiwa dan akal seseorang. Oleh karena itu, mengenai kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana yang ada dan sudah dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga dijelaskan dalam perspektif hukum Islam karena mengenai jiwa dan akal seseorang banyak digariskan dalam sumber ajaran Islam, baik dalam al-qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu Undang-Undang dan Hukum Islam melarang dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan psikis dalam rumah tangga, karena kekerasan psikis merupakan kekerasan yang paling berat dan dampak yang lebih menyakitkan daripada kekerasan fisik, karena kekerasan psikis tidak terlihat bentuk dan dampaknya tetapi dapat dirasakan, yang bahkan dapat menyerang psikis atau mental seseorang. Kekerasan terjadi tidak hanya pada seorang perempuan saja, tetapi juga bisa terjadi pada laki-laki, dan anak-anak ataupun orang lain yang dalam lingkup rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut, hukum Islam mengharamkan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan karena termasuk perbuatan yang tercela dengan menggolongkannya ke dalam hukuman ta'zir, karena perbuatan dari kekerasan psikis tidak dijelaskan secara rinci dalam nash Al-Qur'an dan hukumannya tidak ditetapkan oleh syara hukum Islam, dan apabila perbuatan kekerasan psikis tidak dapat dibuktikan maka hukum Islam memberi hukuman

dengan hukuman penjara sehingga hukuman pemidanaannya di serahkan kepada Uli Al-Amri seperti hakim dan pihak berwajib.

B. Saran

Dalam hasil penelitian ini, tentu banyak kekurangan yang masih jauh dari kata sempurna. Sebagaimana yang telah ditulis dalam skripsi ini apabila ada penelitian lanjutan tentang hal ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Orang yang mengetahui adanya kekerasan baik secara fisik maupun psikis, segera untuk melaporkan kepada pihak berwajib agar korban tidak terus-terusan mengalami tekanan yang dapat merusak mental maupun psikis korban.
2. Bagi seseorang yang menjadi korban dari kekerasan baik secara fisik maupun psikis, usahakan untuk segera melaporkan atau memberi tahu orang lain agar pelaku tidak terus-terusan menekan korban dan agar segera di urus oleh pihak berwajib.
3. Untuk perlindungan bagi korban tindak kekerasan, seharusnya lebih ditekankan lagi, khususnya korban kekerasan secara psikis, karena akibat dari kekerasan psikis sulit untuk disembuhkan, karena menyerang psikis atau fikiran korban.